

SKRIPSI
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH
HUKUM POLDA SUMBAR

*Diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum Di Fakultas Hukum Univeritas Andalas*



Dr. Fadillah Sabri, S.H., M.H
Iwan Kurniawan, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2023

No.Reg : 11/PI-IV/VI/2023

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLDA SUMBAR

(Sanah Alfani Sabri 1910113089, Dr. Fadillah Sabri, S.H.,M.H., Iwan Kurniawan
S.H.,M.H., Fakultas Hukum Universitas Andalas 2023)

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika tidak saja hanya melekat pada kelompok umur tertentu saja. Namun, mulai dari semua lapisan masyarakat baik anak muda, orang tua, anak-anak serta aparat kepolisian pun ikut terjerat dalam penyalahgunaan narkotika. Di wilayah hukum polda Sumatera Barat penyalahgunaan narkotika mengalami peningkatan yang pada akhirnya sangat merugikan kader-kader penerus bangsa. Aparat kepolisian sudah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi penyalahgunaan narkotika, tetapi masih banyak terjadi penyalahgunaan narkotika oleh berbagai pihak. Yang mana pada Tahun 2020 hingga 2021 mengalami peningkatan dari 194 kasus menjadi 214 kasus, sedangkan di tahun 2022 mengalami sedikit penurunan dengan jumlah 200 kasus. Rumusan masalah dalam penelitian ini yang *pertama* Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan penyalahgunaan narkotika di wilayah Hukum Polda Sumbar serta yang *kedua* Bagaimana upaya penanggulangan untuk mencegah penyalahgunaan narkotika di wilayah Hukum Polda Sumbar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis, Penelitian ini bersifat deskriptif dimana menggambarkan keadaan dengan memaparkan hasil penelitian baik yang bersumber dari peraturan per-undang-undangan maupun dari hasil wawancara sehingga memperoleh gambaran yang lengkap dan menyeluruh. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang di peroleh kesimpulan: *pertama*, Penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum polda sumbar terjadi karena beberapa faktor antara lain seperti faktor keyakinan, faktor keingintahuan, faktor pola asuh keluarga, faktor pergaulan bebas, faktor lingkungan masyarakat dan faktor ekonomi dan faktor moralitas. *Kedua*, upaya penanggulangan untuk mencegah penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polda Sumbar yaitu upaya pre-emptif adalah upaya pencegahan atau pembinaan , upaya preventif berupa pengendalian dan upaya represif merupakan upaya terakhir dalam memberantas penyalahgunaan narkotika yaitu dengan cara melakukan penindakan kepada orang yang diduga menggunakan, menyimpan, dan menjual narkotika. Diharapkan aparat penegak hukum atau kepolisian dan instansi yang berkaitan dapat bertanggung jawab atas tugas dan wewenangnya masing-masing sehingga dapat memberantas penyalahgunaan narkotika. Dan kiranya masyarakat ikut serta berpartisipasi untuk menanggulangi masalah penyalahgunaan narkotika.

Kata kunci: Penanggulangan, Tindak Pidana, Panyalahgunaan Narkotika